

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 / HUK / 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI MENTERI SOSIAL KEPADA  
SEKRETARIS JENDERAL TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pendelegasian Kewenangan dari Menteri Sosial Kepada Sekretaris Jenderal terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI MENTERI SOSIAL KEPADA SEKRETARIS JENDERAL TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA.

KESATU : Mendelegasikan sebagian kewenangan Menteri Sosial selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Sosial menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Sosial mengenai pengelolaan barang milik negara.

KEDUA : Pendelegasian kewenangan Menteri Sosial kepada Sekretaris Jenderal terhadap pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. penggunaan;
- b. penyewaan;
- c. pemindahtanganan;
- d. pemusnahan; dan
- e. penghapusan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial.
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial.
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial.
4. Kepala Balai dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 / HUK / 2021  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI MENTERI SOSIAL  
KEPADA SEKRETARIS JENDERAL TERHADAP  
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

A. PENGGUNAAN

<b>NO</b>	<b>JENIS KEWENANGAN</b>		<b>PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG</b>
1	Mengajukan permohonan kepada pengelola barang mengenai penetapan status penggunaan barang milik negara	a. tanah dan bangunan	Sekretaris Jenderal
		b. selain tanah dan bangunan yang memiliki bukti kepemilikan	
		c. selain Tanah dan atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan	
2	Mengajukan permohonan kepada pengelola barang mengenai penggunaan sementara barang milik negara	a. tanah, bangunan	Sekretaris Jenderal
		b. selain tanah dan bangunan yang memiliki bukti kepemilikan	
		c. selain Tanah dan atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan	

NO	JENIS KEWENANGAN	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG		
3	Mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang mengenai alih status penggunaan Barang Milik Negara <table border="1" data-bbox="829 337 1903 565" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="829 337 1903 451">a. tanah, bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="829 451 1903 565">b. selain Tanah dan atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan</td> </tr> </table>	a. tanah, bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan	b. selain Tanah dan atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan	Sekretaris Jenderal
a. tanah, bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan				
b. selain Tanah dan atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan				
4	Menetapkan status penggunaan barang milik negara selain tanah dan atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan nilai perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan	Sekretaris Jenderal		
5	Memberikan persetujuan penggunaan sementara barang milik negara selain tanah dan atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan	Sekretaris Jenderal		
6	Menandatangani surat, perjanjian, nota kesepakatan ( <i>memorandum of understanding</i> ), berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan penetapan status penggunaan, penggunaan sementara dan pengalihan status penggunaan barang milik negara	Sekretaris Jenderal		

B. PENYEWAAN

NO	JENIS KEWENANGAN	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG
1	Mengajukan Permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Sewa Barang Milik Negara	Sekretaris Jenderal
2	Menetapkan keputusan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara	Sekretaris Jenderal

C. PEMINDAHTANGANAN

NO	JENIS KEWENANGAN		PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG
1	mengajukan usulan kepada pengelola barang mengenai pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, dan hibah) barang milik negara	a. tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan b. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan	Sekretaris Jenderal
2	menandatangani naskah/akta hibah, perjanjian tukar menukar, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara serah terima, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara dengan cara hibah dan tukar menukar	tanah, bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan	Sekretaris Jenderal
3	Memberikan persetujuan pemindahtanganan dengan cara penjualan: a. barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan; dan b. bongkaran barang milik negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)		Sekretaris Jenderal

<b>NO</b>	<b>JENIS KEWENANGAN</b>	<b>PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG</b>
4	Memberikan persetujuan pemindahtangan dengan cara hibah atas: a. barang milik negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan sampai dengan 10.000.000.000 milyar perunit/satuan barang; b. barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan;	Sekretaris Jenderal

D. PEMUSNAHAN

<b>NO</b>	<b>JENIS KEWENANGAN</b>	<b>PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG</b>
1	Mengajukan usulan kepada Pengelola Barang mengenai pemusnahan yang memerlukan persetujuan pengelola barang milik negara	Sekretaris Jenderal
3	Memberikan persetujuan Pemusnahan atas Barang Milik Negara: a Persediaan; b Asset Tetap Lainnya (hewan, ikan, dan tanaman); c selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan; dan d bongkaran barang milik negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi)	Sekretaris Jenderal

E. PENGHAPUSAN

<b>NO</b>	<b>JENIS KEWENANGAN</b>	<b>PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG</b>				
1	<p>Mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab lain yang merupakan sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan</p> <table border="1" data-bbox="1076 397 1881 755"><tr><td data-bbox="1076 397 1133 527">a</td><td data-bbox="1133 397 1881 527">tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan</td></tr><tr><td data-bbox="1076 527 1133 755">b</td><td data-bbox="1133 527 1881 755">Selain Tanah dan atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) perunit/satuan</td></tr></table>	a	tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan	b	Selain Tanah dan atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) perunit/satuan	Sekretaris Jenderal
a	tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan					
b	Selain Tanah dan atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) perunit/satuan					
2.	<p>Memberikan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik Negara berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. persediaan;</li><li>b. aset tetap lainnya (hewan, ikan, dan tanaman );</li><li>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan, karena sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan</li></ul>	Sekretaris Jenderal				
3.	<p>Mengajukan permohonan kepada pengelola barang mengenai penghapusan barang milik negara karena adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatannya tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya</p>	Sekretaris Jenderal				

<b>NO</b>	<b>JENIS KEWENANGAN</b>	<b>PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG</b>
4.	Mengajukan Permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretaris Jenderal
5.	Menetapkan keputusan Penghapusan Barang Milik Negara	Sekretaris Jenderal

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI